

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), nelayan/pemilik kapal mengajukan permohonan dilengkapi dengan:
- a. Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK) asli;
  - b. fotokopi SIPI/SIKPI atau Bukti Pencatatan Kapal dengan menunjukkan aslinya;
  - c. fotokopi Surat Laik Operasi (SLO);
  - d. fotokopi Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
  - e. estimasi produksi per trip;
  - f. jadwal rencana pengisian Minyak Solar (*gas oil*);
  - g. estimasi sisa Minyak Solar (*gas oil*) yang ada di kapal; dan
  - h. Daftar Anak Buah Kapal (ABK) yang telah disahkan oleh Syahbandar.

i. Foto kapal tampak samping